



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : [dpmpstsp@temanggungkab.go.id](mailto:dpmpstsp@temanggungkab.go.id) Laman : [dpmpstsp.temanggungkab.go.id](http://dpmpstsp.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0068/IX/2023  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Temanggung Nomor 420/320/Tahun2023 Tanggal 8 September 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Fajar Supriyanto  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Sekar Wangi  
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Gesing RT.04 RW.05 Gesing,  
Kandangan, Temanggung  
Jenis Pendidikan : PAUD  
Tahun Berdiri : 2016  
Nomor Induk Berusaha : 0109230098452  
Nomor Akta Notaris : AHU-0051678.AH.01.07 Tahun 2016  
Berlaku Sampai Dengan : 12 September 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 12 September 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip